



**P U T U S A N**

**Nomor 204/PID.SUS/2023/PT MAM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSLAN L Alias CULLANG Bin LADU**;
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 30 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidondo Desa Kasano Kec. Baras Kab. Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asdar, S.H, Muhammad Saleh, S.H, dan As'ad R. S.H., M.H., pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu" beralamat di Jalan Muh. Hatta Kab. Pasangkayu Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
  8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
  9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
- Pengadilan Tinggi** tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 204/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 21 Desember 2023 tentang Penetapan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 21 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa RUSLAN L Alias CULLANG Bin LADU pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah REKY YAKUB Bin ABD. RAUF TOLA (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Dusun Randomayang Dua Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RUSLAN L Alias CULLANG Bin LADU pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April 2023 REKY YAKUB menelepon Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan sabu yang dijual EDI kemudian Terdakwa mengatakan kepada REKY YAKUB bahwa ada sabu milik EDI yang dijual, lalu pada sekira 10 (sepuluh) hari sebelum REKY YAKUB ditangkap EDI menelpon REKY YAKUB untuk menjemput sabu di Kota Palu sehingga REKY YAKUB ke Kota Palu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT MAM



selanjutnya 1 (satu) orang suruhan EDI yang REKY YAKUB tidak kenal memberikan 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) paket sabu di dekat lampu merah Kecamatan Tatanga Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah setelah itu REKY YAKUB pulang menuju rumahnya lalu membongkar paket sabu yang telah diterimanya, namun REKY YAKUB merasa kaget karena sabu yang diterimanya terlalu banyak sehingga REKY YAKUB menelepon EDI menyampaikan tentang sabu yang terlalu banyak kemudian EDI menyuruh REKY YAKUB memberikan sebagian sabu tersebut kepada Terdakwa sehingga REKY YAKUB mengambil 1 (satu) paket sabu sejumlah 10 (sepuluh) gram, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa ditelepon oleh EDI menyuruh Terdakwa mengambil sabu dari REKY YAKUB untuk diserahkan kepada BAPAK ALANG sehingga pada sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menemui REKY YAKUB dirumahnya yang berada di Dusun Randomayang Dua Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu lalu REKY YAKUB memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi sabu kemudian Terdakwa meninggalkan rumah REKY YAKUB, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 11.30 wita ZUBAIR Bin DAUD SINING (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) menelepon REKY YAKUB tetapi tidak dijawab oleh REKY YAKUB kemudian ZUBAIR mengirimkan voice note ke kontak REKY YAKUB memesan sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram lalu sekira pukul 12.00 wita WAHIDIN Alias PELO Bin MAKMUR (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) menelepon REKY YAKUB dengan menanyakan *"apakah ada sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram yang REKY YAKUB jual"* kemudian REKY YAKUB menjawab *"Iya, Masih ada tinggal satu"* lalu REKY YAKUB menyuruh WAHIDIN untuk menemui REKY YAKUB di lorong Puskesmas Randomayang. selanjutnya REKY YAKUB menemui WAHIDIN bersama ZUBAIR di lorong Puskesmas Randomayang Dusun Matua Jaya Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu lalu ZUBAIR menyerahkan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan REKY YAKUB menyerahkan sabu kepada ZUBAIR, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wita Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri WAHIDIN dan ZUBAIR di rumah ZUBAIR yang berada di Dusun Kampung Baru Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dimana pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi sabu dibelakang handphone merek Oppo A17K warna gold terletak di ruang tamu rumah ZUBAIR dimana sabu tersebut diakui sebagai milik ZUBAIR yang sebelumnya diperoleh dari REKY YAKUB serta 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru milik WAHIDIN, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri REKY YAKUB dirumahnya yang berada di Dusun Randomayang Dua Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang diakui REKY YAKUB sebagai hasil penjualan sabu lalu Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dimana pada saat itu REKY YAKUB mengakui bahwa 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan ZUBAIR berasal dari REKY YAKUB yang merupakan sisa sabu yang diperoleh dari EDI dengan perantaraan Terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wita Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dirumahnya Dusun Sidondo Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu lalu menyita 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam milik Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0.0972 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri ZUBAIR Bin DAUD SINING ternyata positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2100/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd yang telah dileges tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, dan dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone Oppo model : CPH2471 warna gold hitam IMEI1 : 862645060487278 IMEI2 : 862645060487260 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel (ICCID: 8962100693721851867) dan Telkomsel (ICCID:8962100054908145096) yang disita dari ZUBAIR Bin DAUD SINING serta 1 (satu) buah handphone Vivo model : V2120 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869470050498851 IMEI 2 : 869470050498844 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID: 8962100659421275715) yang disita dari WAHIDIN Alias PELO Bin MAKMUR, 1 (satu) unit Hp merek Realme model : RMX3624 warna biru dengan nomor IMEI1 864184065225291 IMEI2 864184065225283 termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel (ICCID : 8962100594624695593) yang disita dari REKY YAKUB dan 1 (satu) buah handphone Vivo model : vivo 1819 warna hitam IMEI 1 : 863481046042956 IMEI 2 :863481046042681 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu XL Axiata (ICCID :8962115950229404646) dan Telkomsel (ICCID : 8962100613721101899) yang disita dari Terdakwa pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2094/FKF/V/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA yang telah dileges.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

## KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RUSLAN L Alias CULLANG Bin LADU pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah REKY YAKUB Bin ABD. RAUF TOLA (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Dusun Randomayang Dua Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT MAM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RUSLAN L Alias CULLANG Bin LADU pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April 2023 REKY YAKUB menelepon Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan sabu yang dijual EDI kemudian Terdakwa mengatakan kepada REKY YAKUB bahwa ada sabu milik EDI yang dijual, lalu pada sekira 10 (sepuluh) hari sebelum REKY YAKUB ditangkap EDI menelpon REKY YAKUB untuk menjemput sabu di Kota Palu sehingga REKY YAKUB ke Kota Palu selanjutnya 1 (satu) orang suruhan EDI yang REKY YAKUB tidak kenal memberikan 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) paket sabu di dekat lampu merah Kecamatan Tatanga Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah setelah itu REKY YAKUB pulang menuju rumahnya lalu membongkar paket sabu yang telah diterimanya, namun REKY YAKUB merasa kaget karena sabu yang diterimanya terlalu banyak sehingga REKY YAKUB menelepon EDI menyampaikan tentang sabu yang terlalu banyak kemudian EDI menyuruh REKY YAKUB memberikan sebagian sabu tersebut kepada Terdakwa sehingga REKY YAKUB mengambil 1 (satu) paket sabu sejumlah 10 (sepuluh) gram, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa ditelepon oleh EDI menyuruh Terdakwa mengambil sabu dari REKY YAKUB untuk diserahkan kepada BAPAK ALANG sehingga pada sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menemui REKY YAKUB dirumahnya yang berada di Dusun Randomayang Dua Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu lalu REKY YAKUB memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi sabu kemudian Terdakwa meninggalkan rumah REKY YAKUB, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 11.30 wita ZUBAIR Bin DAUD SINING (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) menelepon REKY YAKUB tetapi tidak dijawab oleh REKY YAKUB kemudian ZUBAIR mengirimkan voice note ke kontak REKY YAKUB memesan sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram lalu sekira pukul 12.00 wita WAHIDIN Alias PELO Bin MAKMUR (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) menelepon REKY YAKUB dengan menanyakan “apakah ada sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram yang REKY YAKUB jual” kemudian REKY YAKUB menjawab “Iya, Masih ada tinggal satu” lalu REKY YAKUB menyuruh WAHIDIN untuk menemui REKY

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAKUB di lorong Puskesmas Randomayang. selanjutnya REKY YAKUB menemui WAHIDIN bersama ZUBAIR di lorong Puskesmas Randomayang Dusun Matua Jaya Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu lalu ZUBAIR menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan REKY YAKUB menyerahkan sabu kepada ZUBAIR, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wita Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri WAHIDIN dan ZUBAIR di rumah ZUBAIR yang berada di Dusun Kampung Baru Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dimana pada saat dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi sabu dibelakang handphone merek Oppo A17K warna gold terletak di ruang tamu rumah ZUBAIR dimana sabu tersebut diakui sebagai milik ZUBAIR yang sebelumnya diperoleh dari REKY YAKUB serta 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru milik WAHIDIN, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri REKY YAKUB dirumahnya yang berada di Dusun Randomayang Dua Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dan uang tunai sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang diakui REKY YAKUB sebagai hasil penjualan sabu lalu Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dimana pada saat itu REKY YAKUB mengakui bahwa 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan ZUBAIR berasal dari REKY YAKUB yang merupakan sisa sabu yang diperoleh dari EDI dengan perantaraan Terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wita Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dirumahnya Dusun Sidondo Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu lalu menyita 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam milik Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0.0972 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri ZUBAIR Bin DAUD SINING ternyata positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2100/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd yang telah dileges tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, dan dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone Oppo model : CPH2471 warna gold hitam IMEI1 : 862645060487278 IMEI2 : 862645060487260 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100693721851867) dan Telkomsel (ICCID :8962100054908145096) yang disita dari ZUBAIR Bin DAUD SINING serta 1 (satu) buah handphone Vivo model : V2120 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869470050498851 IMEI 2 : 869470050498844 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID: 8962100659421275715) yang disita dari WAHIDIN Alias PELO Bin MAKMUR, 1 (satu) unit Hp merek Realme model : RMX3624 warna biru dengan nomor IMEI1 864184065225291 IMEI2 864184065225283 termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel (ICCID : 8962100594624695593) yang disita dari REKY YAKUB dan 1 (satu) buah handphone Vivo model : vivo 1819 warna hitam IMEI 1 : 863481046042956 IMEI 2: 863481046042681 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu XL Axiata (ICCID :8962115950229404646) dan Telkomsel (ICCID : 8962100613721101899) yang disita dari Terdakwa pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2094/FKF/V/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA yang telah dileges.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

**KETIGA:**

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RUSLAN L Alias CULLANG Bin LADU pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah REKY YAKUB Bin ABD. RAUF TOLA (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Dusun Randomayang Dua Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RUSLAN L Alias CULLANG Bin LADU pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April 2023 REKY YAKUB menelepon Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan sabu yang dijual EDI kemudian Terdakwa mengatakan kepada REKY YAKUB bahwa ada sabu milik EDI yang dijual, lalu pada sekira 10 (sepuluh) hari sebelum REKY YAKUB ditangkap EDI menelpon REKY YAKUB untuk menjemput sabu di Kota Palu sehingga REKY YAKUB ke Kota Palu selanjutnya 1 (satu) orang suruhan EDI yang REKY YAKUB tidak kenal memberikan 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) paket sabu di dekat lampu merah Kecamatan Tatanga Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah setelah itu REKY YAKUB pulang menuju rumahnya lalu membongkar paket sabu yang telah diterimanya, namun REKY YAKUB merasa kaget karena sabu yang diterimanya terlalu banyak sehingga REKY YAKUB menelepon EDI menyampaikan tentang sabu yang terlalu banyak kemudian EDI menyuruh REKY YAKUB memberikan sebagian sabu tersebut kepada Terdakwa sehingga REKY YAKUB mengambil 1 (satu) paket sabu sejumlah 10 (sepuluh) gram, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa ditelepon oleh EDI menyuruh Terdakwa mengambil sabu dari REKY YAKUB untuk diserahkan kepada BAPAK ALANG sehingga pada sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menemui REKY YAKUB dirumahnya yang berada di Dusun Randomayang Dua Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu lalu REKY YAKUB memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi sabu kemudian Terdakwa meninggalkan rumah REKY YAKUB, selanjutnya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 11.30 wita ZUBAIR Bin DAUD SINING (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) menelepon REKY YAKUB tetapi tidak dijawab oleh REKY YAKUB kemudian ZUBAIR mengirimkan voice note ke kontak REKY YAKUB memesan sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram lalu sekira pukul 12.00 wita WAHIDIN Alias PELO Bin MAKMUR (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) menelepon REKY YAKUB dengan menanyakan “apakah ada sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram yang REKY YAKUB jual” kemudian REKY YAKUB menjawab “Iya, Masih ada tinggal satu” lalu REKY YAKUB menyuruh WAHIDIN untuk menemui REKY YAKUB di lorong Puskesmas Randomayang. selanjutnya REKY YAKUB menemui WAHIDIN bersama ZUBAIR di lorong Puskesmas Randomayang Dusun Matua Jaya Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu lalu ZUBAIR menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan REKY YAKUB menyerahkan sabu kepada ZUBAIR, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wita Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri WAHIDIN dan ZUBAIR di rumah ZUBAIR yang berada di Dusun Kampung Baru Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dimana pada saat dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi sabu dibelakang handphone merek Oppo A17K warna gold terletak di ruang tamu rumah ZUBAIR dimana sabu tersebut diakui sebagai milik ZUBAIR yang sebelumnya diperoleh dari REKY YAKUB serta 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru milik WAHIDIN, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri REKY YAKUB dirumahnya yang berada di Dusun Randomayang Dua Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dan uang tunai sejumlah Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang diakui REKY YAKUB sebagai hasil penjualan sabu lalu Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dimana pada saat itu REKY YAKUB mengakui bahwa 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan ZUBAIR berasal dari REKY YAKUB yang merupakan sisa sabu yang diperoleh dari EDI dengan perantaraan Terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 07.00 wita Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dirumahnya Dusun Sidondo Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu lalu menyita 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam milik Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0.0972 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri ZUBAIR Bin DAUD SINING ternyata positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2100/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd yang telah dileges tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, dan dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone Oppo model : CPH2471 warna gold hitam IMEI1 : 862645060487278 IMEI2 : 862645060487260 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100693721851867) dan Telkomsel (ICCID : 8962100054908145096) yang disita dari ZUBAIR Bin DAUD SINING serta 1 (satu) buah handphone Vivo model : V2120 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869470050498851 IMEI 2 : 869470050498844 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID: 8962100659421275715) yang disita dari WAHIDIN Alias PELO Bin MAKMUR, 1 (satu) unit Hp merek Realme model : RMX3624 warna biru dengan nomor IMEI1 864184065225291 IMEI2 864184065225283 termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel (ICCID : 8962100594624695593) yang disita dari REKY YAKUB dan 1 (satu) buah handphone Vivo model : vivo 1819 warna hitam IMEI 1 : 863481046042956 IMEI 2 :863481046042681 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu XL Axiata (ICCID :8962115950229404646) dan Telkomsel (ICCID : 8962100613721101899) yang disita dari Terdakwa pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2094/FKF/V/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA yang telah dileges.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu No. Reg. Perkara : PDM – 41 /Pky/Enz.2/09/2023 tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan L Alias Cullang Bin Ladu dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Narkotika*" berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa Ruslan L Alias Cullang Bin Ladu 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru hitam dengan nomor IMEI 1 : 863481046042956 IMEI 2 : 863481046042949 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek XL dengan nomor 6287842082681 dan 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 6282213110189

*Dirampas untuk Negara*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Ruslan L Alias Cullang Bin Ladu** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru hitam dengan nomor IMEI 1 : 863481046042956 IMEI 2 : 863481046042949 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek XL dengan nomor 6287842082681 dan 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 6282213110189; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 55/Akta Pid.Sus/2023/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 4 Desember 2013;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 55/Akta Pid.Sus/2023/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 4 Desember 2013;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT MAM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding tanggal 14 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 14 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2023;

Membaca memori banding tanggal 14 Desember 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 14 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkeberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama dengan alasan:

1. Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Pengadilan Negeri Pasangkayu Perkara Pidana Nomor : 104/Pid.Sus/2023/PN Pky, tersebut dapat dikualifisir sebagai pertimbangan yang kurang cermat, tidak cukup (*Onvoldoende gemotiveerd*), tidak secara lengkap (*volledig*) mempertimbangkan fakta persidangan, sehingga dalam menerapkan hukum untuk kemudian menjatuhkan putusan pemidanaan atas perbuatan pemohon (Terdakwa) dirasakan sangatlah jauh dari rasa keadilan yang berkonsekwensi secara hukum dapat dibatalkan (*van rechtswege nietig*);
2. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Pasangkayu dalam mengadili perkara pidana ini tidak mengikuti cara mengadili yang ditentukan oleh Undang-undang KUHP, karena fakta keadaan serta alat bukti yang diperoleh selama pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa telah diabaikan oleh Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama dalam memberi putusannya, sehingga Majelis telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan putusan, dengan alasan, berdasarkan ketentuan pasal 197 (1) huruf d KUHP "*bahwa surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian*

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”;

3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan, pemohon merasakan ketidakadilan dalam perkara ini dalam hal mana dalam pertimbangan tingkat pertama mengenai hal hal yang meringankan bagi diri terdakwa tidaklah termuat secara utuh dan lengkap sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan. Bahwa dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama Terdakwa telah menyatakan penyesalannya dan janji yang kokoh dengan tidak akan mengulangi perbuatan serta terdakwa mohonan keringanan untuk hukuman bagi terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang kesemuanya masih sangat kecil yang tentunya membutuhkan sosok ayah untuk dihidupi terlebih lagi selama ini hanya terdawalah yang mencari nafkah karena ibunya tidak memiliki penghasilan;
4. Bahwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama tidak memenuhi tujuan penegakan hukum pidana sebagai tindakan edukasi, koreksi, prevensi dan represi bagi masyarakat dan pelaku, atas penghukuman tersebut dirasakan hanya merupakan putusan balas dendam semata terhadap diri Pemohon;
5. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama a quo dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Pemohon terdapat disparitas penghukuman dengan kasus (perkar) lainnya dengan perbuatan yang sama dan dihukum jauh lebih ringan dari Pemohon dalam hal mana Hakim Pemeriksa yang sama, sehingga dirasakan terjadi ketimpangan dan tidak proporsional atas putusan;

Bahwa setelah mengurai alasan-alasan yang menjadi keberatan pada tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Penasehat Hukum Pemohon Banding (Terdakwa) memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMER:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon (Terdakwa);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Perkara Nomor : 104/Pid.Sus/2023/PN Pky, tertanggal 04 Desember 2023, yang dimohonkan Banding tersebut;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan atau menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya terhadap Pemohon.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan L Alias Cullang Bin Laddu tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam dengan nomor IMEI : 863481046042956 IMEI 2 : 863481046042949 yang berisi 1 (satu) buah simcard merk XL dengan nomor 6287842082681 dan 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 6282213110189; dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Pky tanggal 04 Desember 2023 telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai unsur-unsur yang tercantum di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding kami;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu nomor: 104/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 04 Desember 2023 atas nama Terdakwa Terdakwa Ruslan L Alias Cullang Bin Laddu;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari. dengan teliti dan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Pky tanggal 4 Desember 2023, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum” sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat bagi Terdakwa karena dengan rasa keadilan berkaitan dengan perkara Nomor 203/PID.SUS/2023/PT MAM atas nama Terdakwa Reky Yakub Bin Abd.Rauf Tola diputus sebagaimana dalam amar putusan dan juga Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat sekedar mengurangi hukuman dan tidak sependapat atas memori banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 4 Desember 2023, haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amarnya disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan Pasal 242 KUHAP tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2023/PT MAM



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 4 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut, untuk selengkapny berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Ruslan L Alias Cullang Bin Ladu** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru hitam dengan nomor IMEI 1 : 863481046042956 IMEI 2 : 863481046042949 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek XL dengan nomor 6287842082681 dan 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 6282213110189;dirampas untuk negara;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadri, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Jarihat Simarmata, S.H, M. H dan Sutiyono, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Muhammad Idrus, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Jarihat Simarmata, S.H, M.H.

Sadri, S.H, M.H.

Ttd.

Sutiyono, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhammad Idrus, S.H.

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat;

JULIUS BOLLA, S.H.